

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558 TAHUN 2003
TENTANG
PENEGRIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu madrasah sebagai salah satu Pendidikan dalam Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu melaksanakan Penegrian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, dan Aliyah Swasta untuk dapat dijadikan sebagai standar/model, motivasi dan pembina madrasah swasta di sekiyarnya :

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1990 tentang pendidikan Menengah,
4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002.
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota (disempurnakan).
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 469 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 1978 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri.
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 170 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri.

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 471 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 10 tahun 1978 tentang Kedudukan, tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor 445/M.PAN/12?2003 Tanggal 29 Desember 2003

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGRIAN 250 (DUA RATUS LIMA PULUH) MADRASAH.

Pertama : Menegrikan 250 madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dengan perincian sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri, 89 buah.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri, 92 buah,
3. Madrasah Aliyah Negeri, 69 buah.

Kedua : Kedudukan, Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah unit pelaksana teknis dibidang Pendidikan Sekolah Dasar yang bercirikan khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, Yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabuten/Kota Cq Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid.
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % Sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 6 tahun bagi anak-anak yang berumur sekurang-kurangnya 6 tahun.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2 Madrasah Ibtidaiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Ibtidaiyah/dasar sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi anak didik.
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua/wali anak didik.
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan dan laboratorium.
4. Susunan organisasi madrasah Ibtidaiyah Negeri terdiri dari :
 - a) Kepala Madrasah
 - b) Petugas Tata Usaha
 - c) Guru.
 - d) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.

6. Kepala urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan Urusan tata usaha rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium dan bimbingan praktek mengajar, bimbingan praktek Di Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan Pendidikan/Pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di laboratorium dan bimbingan Praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada murid – murid.
9. Hal – hal pelaksana tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketiga

: Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri sebagai berikut :

1. Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah Unit pelaksana teknis di Bidang Pendidikan lanjutan tingkat pertama yang berciri Khas Agama Islam dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada Di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota Cq. Kepala Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum atau Seksi Kependidikan Agama Islam dan Pemberdayaan Masjid.
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 30 % sebagai mata pelajaran dasar disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tamatan Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tongkat Tsanawiyah/menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - b) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa.
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua siswa dan Masyarakat.
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :
 - a. Kepala Madrasah
 - b. Kepala Urusan Tata Usaha.
 - c. Guru
 - d. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan

Tata usaha dan rumah tangga madrasah termasuk perpustakaan Dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.

7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran di Sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek di Laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.

Keempat

: Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata kerja Madrasah Aliyah Negeri sebagai :

1. Madrasah Aliyah Negeri adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan Menengah Umum yang berada dibawah dan beretanggung Jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. Kepala Bidang Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum Atau Bidang lai .
2. Madrasah Aliyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan Dan pengajaran Agama Islam sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun bagi Tamatan Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat.
3. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada angka 2, Madrasah Aliyah Negeri mempunyai fungsi :
 - a) Melaksanakan pendidikan tingkat Aliyah/menengah atas sesuai Dengan kurikulum yang berlaku.
 - b) Melaksnakan bimbingan dan penyuluhan bagi para siswa.
 - c) Membina hubungan kerjasama dengan orangtua siswa dan Masyarakat.
 - d) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.
4. Susunan organisasi Madrasah Aliyah Negeri terdiri dari :
 - a) Kepala Madrasah.
 - b) Kepala Urusan Tata Usaha.
 - c) Guru
 - d) Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan.
5. Kepala Madrasah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan seluruh Kegiatan pendidikan di madrasah.
6. Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata Usaha dan rumah tangga madrasah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Madrasah.
7. Guru-guru mempunyai tugas memberikan pendidikan/pengajaran Di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bimbingan praktek Di laboratorium dan bimbingan praktek mengajar.
8. Tenaga Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas memberikan Bimbingan dan penyuluhan kepada murid-murid.
9. Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Aliyah Negeri yang belum diatur Dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Kelima

: Tata kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Madrasah Aliyah Negeri adalah sebagai berikut :

1. Kepala Madrasah bertanggung jawabn memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsure di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri dan memberikan bimbingan serta Petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Madrasah wajib mengikuti Dan mematuhi petunjuk dan peraturan yang berlaku.
3. Setiap unsure di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri wajib mengikuti dan Mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.
4. Dalam melaksanakan tugasnya semua unsure di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Madrasah Aliyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

Keenam

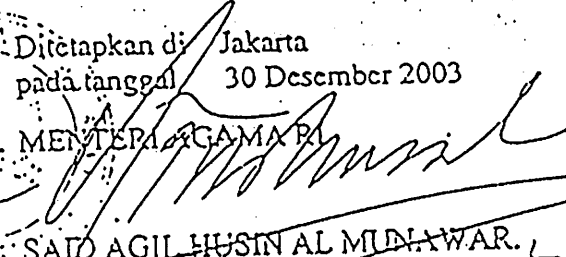
- : Ketentuan lebih lanjut tentang pengalihan asset akibat penegrian Madrasah swasta seperti tersebut pada lampiran I dan hal-hal lain Yang diperlukan
Bagi pelaksanaan keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.

Ketujuh

- : Sejak berlakunya keputusan ini, jumlah Madrasah Negeri menjadi 3477
Buah dengan perincian sebagai berikut :
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1571 buah,
 2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 12670 buah.
 3. Madrasah Aliyah Negeri 646 buah.

Kedelapan

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2003
MENTERI AGAMA RI

SAIF AGIL HUSEIN AL MINAWAR.

No	Nama Propinsi	Nomor		Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat	Kabupaten/Kota
		Urut	Mad				
10	DKI Jakarta	27	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Simpang Asam	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Islam	Kp. Simpang Agam Kec. Bunut Kab. Way Kanan	Kab. Way Kanan
		28	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bintaro	1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri KJ Petukangan	Jl. Mawar I Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan	Jakarta Selatan
		29	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cipayung ✓	2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri KJ Kampung Tengah	Jl. Cilangkap Kec. Cipayung Jakarta Timur	Jakarta Timur
		30	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pulau Tidung	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta AJ Ishlah Islamiyyah	Jl. Lapangan Rt. 003/01 Kab. Kepulauan Seribu	Kab. Kepulauan Seribu
11	Jawa Barat	31	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bantargebang	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sumur Batu	Kp. Cisalah Ds. Sumur Batu Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi	Kota Bekasi
		32	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Purbahayu	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Purbahayu	Ds. Purbahayu Kec. Pangandaran Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
		33	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Klangeran	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum	Desa Krejo, Kec. Klangeran Kab. Cirebon Jawa Barat	Kab. Cirebon
		34	4	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sukaharja	4. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Sukaharja	Kp. Cikawung Desa Sukaharja Kec. Raja Desa	Kab. Ciamis
		35	5	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cibereum	5. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Asakinah	Desa Cibereum Kec. Panjalu	Kab. Ciamis
12	Banten	36	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Cigeulis	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mathla'ul Anwar	Lingsuh Kec. Cigeulis Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang
		37	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bayah	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mathla'ul Anwar	Kp. Sukajaya, Kec. Bayah Kab. Lebak	Kab. Lebak
		38	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Baros	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Huda	Jl. Raya Pandeglang Km. 14 Kampung, Kec. Baros, Kab. Serang	Kab. Serang
13	Jawa Tengah	39	1	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Wirasaba	1. Madrasah Ibtidaiyah Swasta GUPPI	Ds. Wirasaba Kec. Bukateja Kab. Purbalingga	Kab. Purbalingga
		40	2	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Brakas	2. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Mithatul Huda	Ds. Brakas, Kec. Dempet Kab. Demak	Kab. Demak
		41	3	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bugangin	3. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Bugangin	Ds. Bugangin Kec. Kendal Kab. Kendal	Kab. Kendal

No	Provinsi	Nomor		Nama Madrasah	Perubahan dari	Alamat	Kabupaten/Kota
		Urut	Mad				
9	Bengkulu	26	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri II Bengkulu	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Kandang	Jl. Setia Negara Kel. Kandang Kec. Selebar Kota Bengkulu	Kota Bengkulu
		27	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Ketahun	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Ketahun	Ds. Gini Kencana Kec. Ketahun Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Utara
		28	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Taba Penanjung	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda	Ds. Bajak I Kec. Taba Penanjung Kab. Bengkulu Utara	Kab. Bengkulu Utara
		29	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Penago II	4. Madrasah Tsanawiyah Swasta Penago II	Jl. Raya Ds. Penago Kec. Lalo Kab. Bengkulu Selatan	Kab. Bengkulu Selatan
9	Lampung	30	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri Bandar Surabaya	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Islamiyah	Jl. Rajawali Surabaya IIIr Kec. Bandar - Surabaya Kab. Lampung Tengah	Kab. Lampung Tengah
		31	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Sldoharjo	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda Sldoharjo	Jl. KH. As'ari Kab. Lampung Selatan	Kab. Lampung Selatan
		33	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Serupa Indah	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al Ma'arif	Desa Serupa Indah Kec. Pakuoen Ratu	Kab. Way Kanan
10	DKI Jakarta	34	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri 25 Jakarta ✓	1. Madrasah Tsanawiyah Negeri 6 KJ Cipinang	Jl. I. Gusti Ngurah Rai Cipinang Besar Utara Jakarta Timur	Jakarta Timur
		35	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri 26 Pulau Tidung	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Islah Islamiyah	Jl. Lapangan Rt. 003001, Pulau Tidung Kotib Kepulauan Seribu	Kotib Kepulauan Seribu
11	Jawa Barat	36	1	Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Kota Cirebon	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta Kalijaga	Kel. Kalijaga, Kec. Harja Mukti Kota Cirebon	Kota Cirebon
		37	2	Madrasah Tsanawiyah Negeri Garawangi	2. Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI	Jl. Veteran No. 594 Ds. Garawangi Kec. Garawangi Kab. Kuningan	Kab. Kuningan
		38	3	Madrasah Tsanawiyah Negeri Waluran	3. Madrasah Tsanawiyah Swasta Al-Bisriyah	Kampung Pada Asih Ds. Sukamukti Kec. Waluran Kab. Sukabumi	Kab. Sukabumi
		39	4	Madrasah Tsanawiyah Negeri Jatibarang	4. Madrasah Tsanawiyah Swasta GUPPI Loh Bener	Jl. Pancoran Mas Ds. Lobener Lor No. 400 Kec. Jatibarang Kab. Indramayu	Kab. Indramayu

PROVINS/DI	NO. URUT	NO. MAD	NAMA MADRASAH	PERUBAHAN DARI	ALAMAT	KAB/KODYA
2	3	4	5	6	7	8
Kl Jakarta	27	2	Madrasah Aliyah Negeri Kibang Budi Jaya	Madrasah Aliyah Swasta Amanah Kibang Budi Jaya	Ds. Kibang Budi Jaya Kec. Lambu Kibang Kab. Tulang Bawang	Kab. Tulang Bawang
	28	3	Madrasah Aliyah Negeri Mulya Kencana	Madrasah Aliyah Swasta Miftakhurrohman	Ds. Mulya Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah	Kab. Tulang Bawang
	29	①	Madrasah Aliyah Negeri 12 Jakarta Barat	Madrasah Aliyah Swasta Filial 10 Joglo	Jl. Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat Ds. Joglo	Kota Jakarta Barat
	30	②	Madrasah Aliyah Negeri 13 Lenteng Agung	Madrasah Aliyah KJ Srengseng sawah	Jl. Syakur Kec. Lenteng Agung	Kota Jakarta Selatan
	31	③	Madrasah Aliyah Negeri 14 ^{Pekayon} Kampung Dukuh ✓	Madrasah Aliyah 6 Kampung Dukuh	Jl. Pekayon Rt 03/04 Pasar Rebu Jakarta Timur	Kota Jakarta Timur
Jawa Barat	32	1	Madrasah Aliyah Negeri Sukajadi	Madrasah Aliyah Swasta Al-Huda Sukajadi	Ds. Sukajadi Kec. Pamarican Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
	33	2	Madrasah Aliyah Negeri Cabang Bungin	Madrasah Aliyah Swasta Filial Cabang Bungin	Komplek Tata Kota Ds. Cabang Bungin Kab. Bekasi	Kab. Bekasi
	34	3	Madrasah Aliyah Negeri Luragung	Madrasah Aliyah Swasta Miftahul Jannah	Jl. Raya Luragung Kab. Kuningan	Kab. Kuningan
	35	4	Madrasah Aliyah Negeri Salopa	Madrasah Aliyah Swasta Nurul Huda	Talegong Asli Ds. Mandalawangi Kec. Salopa Kab. Tasikmalaya	Kab. Tasikmalaya
	36	5	Madrasah Aliyah Negeri Gegempalan	Madrasah Aliyah Swasta Gegempalan	Ds. Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis	Kab. Ciamis
Banten	37	6	Madrasah Aliyah Negeri Rancah	Madrasah Aliyah Swasta Hergarmanah	Jl. Rumah Sakit No. 02 Kel. Situ Mandala Kec. Rancah	Kab. Ciamis
	38	1	Madrasah Aliyah Negeri Cibaliung	Madrasah Aliyah Swasta YSAB	Jl. Raya Sukajadi Cibaliung Kab. Pandeglang	Kab. Pandeglang
	39	1	Madrasah Aliyah Negeri Sawit	Madrasah Aliyah Swasta Sawit Boyolali	Jenengan, Sawit, Boyolali	Kab. Boyolali
Jawa Tengah	40	2	Madrasah Aliyah Negeri Karanggede	Madrasah Aliyah Swasta Filial Karanggede	Ds. Pengkol Kec. Karanggede Kab. Boyolali	Kab. Boyolali